

LPP Klas III Mataram

Jl. Hos Cokroaminoto No.5, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122 83122 087865674913

lppmataram.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT / LPP Klas III

No. SK : Mataram

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : (a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (b) Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakatan, (c) c. Laporan penelitian masyarakatan yang dibut oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor, (d) d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, (e) Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga masyarakatan (kepala LAPAS), (f) Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS, (g) g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, (h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

